



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*)
DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa pengaturan tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) dan Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017;
 - b. bahwa terdapat beberapa ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut untuk menyempurnakan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) dan Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*) DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) dan Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah BKD Kabupaten Tegal.

7. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
8. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang jabatan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
17. Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) adalah sistem seleksi secara terbuka untuk mendapatkan PNS terbaik sebagai Kader Potensial.
18. Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) adalah kelompok PNS potensial hasil dari Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, memiliki minat untuk mengisi jabatan, serta terlibat secara berkelanjutan dalam meniti karier sebagai ASN.

19. Uji Kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk mengukur kemampuan kompetensi pegawai.
 20. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
 21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 22. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
 23. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah suatu sistem yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi dibidang kepegawaian.
 24. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
 25. Portofolio adalah laporan yang mendeskripsikan bakat, minat, kapasitas individu, dan pencapaian prestasi kerja seorang PNS.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati selaku Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - c. Kepala BKD selaku Ketua;
 - d. Inspektur selaku Anggota.

- (2) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pra seleksi dan tahapan pelaksanaan *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (3) Tugas Tim Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah melaksanakan penilaian kompetensi manajerial, teknis dan/atau sosial kultural dalam tahapan seleksi *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat Pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Pejabat administrator pada BKD yang membidangi Penilaian Kompetensi ASN, selaku Ketua;
 - b. Pejabat pengawas pada BKD yang membidangi Penilaian Kompetensi ASN selaku Wakil Ketua dan
 - c. Anggota berasal dari PNS pada BKD yang ditunjuk.
- (2) Sekretariat Pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Pelaksana *Talent Scouting* melaksanakan tahapan pra seleksi, tahapan pelaksanaan seleksi, dan tahapan penetapan hasil *Talent Scouting* (Daftar Nominatif *Talent Pool*).

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang lebih lanjut diatur dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan *Talent Pool*, hasil penilaian kinerja, kebutuhan organisasi dan persyaratan obyektif lainnya; dan

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 - (4) Guna membantu tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. Mempunyai pengalaman pada jabatan setingkat Jabatan Pengawas secara kumulatif paling singkat 4 (empat) tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. Menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. Menyampaikan portofolio; dan
 - i. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
- (2) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. Mempunyai pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 6 (enam) tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 2 (dua) tahun;

- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Menyampaikan portofolio; dan
 - i. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kompetensi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) rumpun berdasarkan urusan yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Otonomi dan Kerjasama Daerah;
 2. Pengawasan;
 3. Trantibumlinmas;
 4. Penanggulangan Bencana;
 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan;
 6. Administrasi Kewilayahan;
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Pertanahan;
 9. Kesbangpol;
 10. Hukum dan Perundang-undangan;
 11. Urusan Agama / Pembinaan Mental;
 12. Sosial;
 13. Pendidikan dan Kebudayaan;
 14. Kesehatan;
 15. Kepemudaan dan Olah Raga;
 16. Pemberdayaan Perempuan;
 17. Perlindungan Anak;
 18. Keluarga Berencana; dan
 19. Tenaga Kerja.

- b. Rumpun Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Perekonomian;
 2. Pangan;
 3. Pertanian (termasuk Peternakan);
 4. Sumberdaya Perikanan dan Kelautan;
 5. Perindustrian;
 6. Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
 7. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Pariwisata;
 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Pekerjaan Umum;
 11. Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang, dan Pertanahan;
 12. Perhubungan;
 13. Perencanaan dan Litbang;
 14. Transmigrasi;
 15. Statistik;
 16. ESDM (perizinan panas bumi); dan
 17. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Rumpun Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Kelembagaan;
 2. Pendayagunaan aparatur;
 3. Ketatalaksanaan;
 4. Kearsipan dan Perpustakaan;
 5. Urusan Keuangan;
 6. Humas dan Protokol;
 7. Tata Usaha;
 8. Komunikasi dan Persandian;
 9. Kepegawaian;
 10. Rumah tangga dan Perlengkapan; dan
 11. Aset.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Hasil akhir pelaksanaan *Talent Scouting* dilaporkan oleh Ketua Tim Pengarah kepada Bupati.
- (2) Dihapus
- (3) Daftar Nominatif *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) dikelompokkan sesuai dengan rumpun kompetensi masing-masing PNS.

- (4) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam Daftar Nominatif *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) PNS yang telah mengikuti *Talent Scouting*, namun belum masuk dalam *Talent Pool* diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk dapat dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas harus terdaftar dalam Daftar Nominatif *Talent Pool* sesuai dengan rumpun kompetensi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Jabatan Fungsional, Bupati dapat menetapkan pengangkatan sesuai dengan kompetensinya.

10. Di antara pasal 36 dan pasal 37 disisipkan dua pasal yakni pasal 36A dan 36B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

PNS yang telah menduduki Jabatan Administrator (setara eselon III.b) dan telah mengikuti assessmen yang diperuntukkan level Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan hasil memenuhi kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Masih Memenuhi Syarat (MMS), dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pejabat Administrator (setara eselon III.a) sesuai rumpun kompetensinya tanpa melalui *Talent Scouting*, dan berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 36B

PNS yang telah mengikuti *Talent Scouting* dan masuk dalam Daftar Nominatif *Talent Pool* sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) dan Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal, penempatannya disesuaikan perumpunan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 68